



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



- | | |
|---------|----------------------------------|
| 1. Nama | : Ridwan, M.S.I |
| Jabatan | : Ketua Bawaslu Kota Pontianak |
| Alamat | : Jl. Johar No. 3, Pontianak |
| 2. Nama | : Erwin Irawan, S.Sos., M.Si |
| Jabatan | : Anggota Bawaslu Kota Pontianak |
| Alamat | : Jl. Johar No. 3, Pontianak |
| 3. Nama | : Isfiansyah, S.Sos., M.A.P |
| Jabatan | : Anggota Bawaslu Kota Pontianak |
| Alamat | : Jl. Johar No. 3, Pontianak |
| 4. Nama | : AH. Muzammil, S.Pd.I |
| Jabatan | : Anggota Bawaslu Kota Pontianak |
| Alamat | : Jl. Johar No. 3, Pontianak |
| 5. Nama | : Dina Diana Andrini, S.E |
| Jabatan | : Anggota Bawaslu Kota Pontianak |
| Alamat | : Jl. Johar No. 3, Pontianak |

Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

Melaporkan,

- 1. KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, yang beralamat Jl. Subarkah No.1, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

2. KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,
yang beralamat Jl. Johar No.1A, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak,
selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR.**

Telah mendengar Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Para Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengarkan Keterangan Lembaga Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan
Penemu dan Para Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa Temuan
dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PENEMU

Penemu menyampaikan laporan temuan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada Tanggal 14 September 2023 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2023. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Hotel Orchardz A. Yani, Jalan Perdana Nomor 8 Pontianak. Hasil Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 dengan Jumlah DPT Kota Pontianak Pemilu Tahun 2024 sejumlah 483.919 (empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas), yang kemudian hasil rekap DPT Kota Pontianak tersebut disampaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan Rekap DPT Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan DPT KPU Kota Pontianak Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2023 dengan jumlah DPT Kota Pontianak sejumlah 483.919 (empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas).



3. Bahwa setelah penetapan rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2024 tersebut, Bawaslu Kota Pontianak memperoleh informasi bahwa ada 3.083 (tiga ribu delapan puluh tiga) Pemilih atau Masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan (*KTP-el*) di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat yang tidak terdaftar dalam DPT di Kota Pontianak.
4. Bahwa untuk memastikan hak pilih warga sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki, maka Bawaslu Kota Pontianak melakukan pengawasan secara langsung dengan metode sampling di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, dan Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat.
5. Pengawasan tersebut menyandingkan data kependudukan yang dimiliki warga yakni *KTP-el* dan/atau Kartu Keluarga dengan mericek langsung data pemilih melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id>, dari hasil pengawasan ditemukan perbedaan tempat memilih yakni data kependudukan di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Berdasarkan cek DPT Online di link <https://cekdptonline.kpu.go.id/> beberapa warga Kelurahan Saigon dan Kelurahan Sungai Beliang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak, justru terdaftar di kelurahan Sungai Ambawang dan di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
6. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Pontianak di Komplek Star Borneo 7, RT.03 RW. 23 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, 6 sampel warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (*KTP-el*) Kota Pontianak, terdaftar di TPS 18 Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, berikut nama-nama sampel yang dicek langsung melalui link <https://cekdptonline.kpu.go.id/> dengan data sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	TPS
1	6171014910660003	Jonita Soetijono	Pontianak	09-10-1966	Komp.Star Borneo Residence 7	3	23	18
2	6171030702880011	Ferri Maulana	Pontianak	07-02-1988	Jl.Padat Karya Komp.Star Borneo R.7 V 07	3	23	18
3	6171050908830012	Suhendra	Pontianak	09-08-1983	Jl.Padat Karya Komp.Star Borneo R.7 V.14	3	23	18
4	6171045206860016	Yunita Lisa	Pemangkat	12-06-1986	Jl.Padat Karya Komp.Star Borneo R.7 V-4	3	23	18
5	6171022212940004	Yudi Rizaldi	Pontianak	22-12-1994	Jl.Padat Karya Komp.Star Borneo R.7 Blok W 11	3	23	18
6	6112011708850024	Agus Firmansyah	Pontianak	17-08-1985	Jl.Padat Karya Perum Sbr 7 Blok V-5	3	23	18

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Pontianak di Perum IV, RT 001, RW 008, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, 13 sampel warga yang memiliki *KTP-el* Kota Pontianak, terdaftar di TPS 12 dan TPS 13 yang beralamat di Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Berikut nama-nama sampel yang dicek langsung melalui link <https://cekdptonline.kpu.go.id/> dengan data sebagai berikut:

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	TPS
1	6171020511640003	Uray Kumiadi	Pontianak	1964-11-05	Jl. Sei Sambas Barat 2/7 Perum 4 Block.13	1	8	13
2	6171026006670004	Yusnidarti	Tambelan, Riau	1967-06-20	Jl. Sei Sambas Barat 2/7 Perum 4 Block.13	1	8	13
3	6171024209970007	Uray Rina Septiani	Pontianak	1997-09-02	Jl. Sei Sambas Barat 2/7 Perum 4 Block.13	1	8	13
4	6171025906000003	Uray Widyawati	Pontianak	2000-06-19	Jl. Sei Sambas Barat 2/7 Perum 4 Block.13	1	8	13
5	6171050308890005	Kuntoro Aji	Pontianak	1989-08-03	Jl. Sei Sambas Barat li No.6	1	8	13
6	6171025712930002	Mila Sari Andani	Pontianak	1993-12-17	Jl. Sei Sambas Barat li No.6	1	8	13
7	6171025111640502	Jannah	Pontianak	1964-11-11	Jl. Sei Sambas Barat li No.6	1	8	12
8	6171022511650005	Moh. Mas Khotim	Bojonegoro	1965-11-25	Jl. Sambas Barat 7/203. Perum Iv	1	8	13
9	6171024808680003	Sahara	Jambi	1968-08-08	Jl. Sambas Barat 7/203. Perum Iv	1	8	13
10	6171021209020016	Septian Dwi Rizkianto	Pontianak	2002-09-12	Jl. Sambas Barat 7/203. Perum Iv	1	8	13
11	6171021009690006	Moh. Yamin	Sanggau	1969-09-10	Perumnas Iv Jl. Sambas Barat 9 No.168	2	8	12
12	6171026108790004	Asmah	Pontianak	1979-08-21	Perumnas Iv Jl. Sambas Barat 9 No.168	2	8	12
13	6171025001040005	Nurul Hajjiah	Pontianak	2004-01-10	Perumnas Iv Jl. Sambas Barat 9 No.168	2	8	12



7. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Pontianak di Perum IV, RT.02 RW.09 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, 10 sampel warga yang memiliki *KTP-el* Kota Pontianak, terdaftar di TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17 beralamat di Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, berikut nama-nama sampel yang dicek langsung melalui link <https://cekdptonline.kpu.go.id/> dengan data sebagai berikut:


NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	TPS
1	6171020604810005	Susi	Pontianak	06-04-1981	Perumnas Iv Blok 15 No 78	3	8	15
2	6171021008760010	Ahmad Farhan	Ansang	10-08-1976	Jl. Sambas Barat Blok 15 No. 77 Perum Iv	3	8	14
3	6171024212800006	Fitriansyah	Pontianak	25-09-1976	Jl. Sei Semandang Blok 16 No 71	4	9	17
4	6171025307780002	Yuli Yanti	Selakau	13-07-1978	Perumnas Iv, Gg. Mendalam 1v, No. 106 Blok 17	4	10	16
5	6171021206610004	Janpen S,Th	Gn. Benuah	12-06-1961	Jl. Sekayam 9, No. 128	2	9	11
6	6171022503870005	Yopinus Kurniawan	Rabak	26-03-1987	Jl. Sekayam 9, No. 128	2	9	13
7	6171025206800014	Nikmatul Maskurun	Nganjuk	12-06-1980	Jl. Sekayam 9, No. 129	2	9	11
8	6171021905580001	Firdaus	Pontianak	19-05-1958	Jl. Sei Sekayam 9 No. 118 Perum Iv	2	9	11

9	6171024408770005	Nur Aini	Brebes	04-08-1977	Jl. Sei Sekayam 9 No. 127 Perum Iv	2	9	Data Tidak Ditemukan
10	6112034111720002	Fitri Novyanthi	Jakarta	11/1/1972	Jl. Sekayam 9 No. 113	2	9	11

8. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Pontianak di Jalan TPI, Nipah Kuning, Jalan Pramuka, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. 33 sampel warga tersebut memiliki *KTP-el* Kota Pontianak, namun terdaftar di TPS 20 beralamat di Rengas Kapuas, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, berikut nama-nama sampel yang dicek langsung melalui link <https://cekdptonline.kpu.go.id/> dengan data sebagai berikut:

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	TPS
1	6171032406010001	Rizal	Pontianak	24 06 2001	JL.NIPAH KUNING .TPI	4	27	20
2	6171036701770001	Samaniah	Sei.Jaga B	27 01 1977	JL.NIPAH KUNING .TPI	4	27	20
3	6171033001950009	Muhammad Syukur	Pontianak	30 01 1995	JL.NIPAH KUNING .TPI	4	27	20
4	6171034902680004	Mahada	Sambas	09 02 1968	JL.NIPAH KUNING .TPI	4	27	20
5	6171032006020009	Sy. Taufik	Pontianak	20 06 2002	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20
6	6171034407950002	Syarifah Nuraini	Pontianak	30 12 1995	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20
7	6171034211660011	Syarifah Witawati	Pontianak	14 12 1964	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20
8	6111015405890001	Dewi Ayu Prihatini	Pontianak	14 05 1989	JLN. TPI	4	27	20
9	6171032712880002	Muhlis	Pontianak	27 12 1988	JLN. TPI	4	27	20
10	6171036602860006	Dewi Lestari	Pontianak	26 02 1986	TPI NIPAH KUNING	4	27	20
11	6171031307850005	Uray Yudha Atmahesa	Sei Kakap	13 07 1985	TPI NIPAH KUNING	4	27	20
12	6171034712020010	Nurul Fitriani	Pontianak	07 12 2002	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20
13	6171036504710008	Darmawati	Pontianak	25 04 1971	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20
14	6171034808960004	Siska Agustya Ningsih	Denpasar	08 08 1996	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20
15	7308234208730002	Santi Puji Astuti	Pontianak	02 08 1973	JL. TPI	4	27	20
16	6171034907580001	Lim Anai	Teluk Pakedai	09 07 1958	JL.PRAMUKA	4	27	20
17	6171030901920003	Handry Wijaya	Teluk Pakedai	22 05 1992	JL.PRAMUKA	4	27	20
18	6171032801030001	Ilham Khaliq	Pontianak	28 01 2003	JL.TPI NIPAH KUNING	4	27	20
19	6171035012730001	Latipah	Selimbau	10 12 1973	JL.TPI NIPAH KUNING	4	27	20
20	6171030710600007	Yusrizal	Riau	07 10 1960	JL.TPI NIPAH KUNING	4	27	20
21	6171035012610002	Ismaryati	Pontianak	10 12 1961	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20
22	6171034808790009	Siau Kui Jang	Kumpai	08 08 1979	JL.TPI NIPAH KUNING	4	27	20
23	6171032004670002	Asi	Pontianak	20 04 1967	JL.TPI NIPAH KUNING	4	27	20
24	6171034811010006	Novia Elisabet	Pontianak	08 11 2001	JL.TPI NIPAH KUNING	4	27	20
25	6171035511020002	Nurul	Pontianak	15 11 2002	JLN. TPI	4	27	20
26	6171030202950004	Ari Rammadan	Pontianak	02 02 1995	JLN. TPI	4	27	20

27	6171031209600001	Abdul Wahid M. Saleh	Pontianak	12 09 1960	JLN. TPI	4	27	20
28	6171035509820005	Wiwin Dawati	Menendang	15 09 1982	JL. TPI	4	27	20
29	6171034703990005	Nelly Anjarwati	Menendang	07 03 1999	JL. TPI	4	27	20
30	6171030606730006	Sutrisna	Putussibau	06 06 1973	JL. TPI	4	27	20
31	6171036101810005	Nita Haryati	Pontianak	21 01 1981	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20
32	6171039050500003	Meisya Ananda Putri	Pontianak	09 05 2005	JL. TPI	4	27	20
33	6171034505640000	Nurlaila	Pontianak	05 05 1964	JL. TPI NIPAH KUNING	4	27	20

- 

9. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pontianak di dapati sebagian warga yang mempunyai *KTP-el*, di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak tidak terdaftar dalam DPT Kota Pontianak pada Pemilu tahun 2024. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kota Pontianak dan pengecekan melalui Link <http://cekdpnonline.kpu.go.id/>. Berdasarkan *KTP-el* sebagian warga tersebut diketahui terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya, padahal sebagian warga tersebut pada Pemilu Tahun 2019 masuk dalam DPT Kota Pontianak dan memilih di Kota Pontianak. Bahkan dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak sebanyak warga **2664** (dua ribu enam ratus enam puluh empat) orang masih terdata dalam DPB KPU Kota Pontianak pada periode september 2022, hal tersebut berdasarkan surat KPU Kota Pontianak Nomor: 89/PL.01.2-SD/6171/2023. Temuan lain bahwa sebagian Warga tersebut merasa dikondisikan pindah memilih meskipun administrasi kependudukan *KTP-el* dan Kartu Keluarganya masih berada di Kota Pontianak, tetapi terdaftar dalam DPT Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya. Mereka sangat berharap ingin menyalurkan hak pilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak sesuai dengan *KTP-el* yang mereka miliki sebagaimana pada Pemilu tahun 2019.

10. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan saran perbaikan dimana berdasarkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara "mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan *KTP-el* dan/atau Kartu Keluarga".

11. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, yang kemudian saran perbaikan tersebut KPU Provinsi Kalimantan Barat menuangkan saran perbaikan dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 366/PL.01.2BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (20) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif atau pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.
13. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan saran perbaikan sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya menuangkan saran perbaikan dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024.
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu "Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan.
15. Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap Pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Hotel Orchardz A. Yani, Jalan Perdana Nomor 8 Pontianak dan hasil Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 dengan Jumlah DPT Kota Pontianak pada Pemilu 2024 sejumlah 483.919 (empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas). Dari Rekap DPT KPU Kota Pontianak Pemilu 2024 tersebut, berdasarkan surat KPU Kota Pontianak Nomor 89/PL.01.2.SD/6171/2023 Perihal Penjelasan Permohonan Status Data Pemilih, menerangkan hasil penyandingan menyatakan sejumlah 3.063 (tiga ribu enam puluh tiga) Data Pemilih yang tidak masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024. Hasil pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu Kota Pontianak, beberapa warga di Perum IV dan SBR 7, Kelurahan



Saigon, Kecamatan Pontianak Timur dan Masyarakat di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat yang ber *KTP-el* Kota Pontianak tidak masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak, namun terdaftar di dalam DPT KPU Kabupaten Kubu Raya.

16. Bahwa dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 366/PL.01.2- BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak mengakomodir substansi saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat atau dengan kata lain bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
17. Bahwa atas temuan tersebut, KPU Kota Pontianak di duga telah melanggar Pasal 202 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
18. Bahwa saran perbaikan hasil temuan Bawaslu Kalimantan Barat tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, sehingga sebagai akibat tidak dilaksanakannya saran perbaikan dari Bawaslu Kalimantan Barat tersebut, maka Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat diduga melakukan dugaan Pelanggaran Administrasi, dan bahkan tindak Pidana Pemilu karena tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 512 jo Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
19. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti berdasarkan surat KPU Kota Pontianak Nomor: 89/PL.01.2.SD/6171/2023 Perihal Penjelasan Permohonan Status Data Pemilih, KPU Kota Pontianak menerangkan hasil penyandingan menyatakan sejumlah 3063 (tiga ribu enam puluh tiga) Data Pemilih tidak masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 tersebut diatas, sehingga kami memohon kepada Majelis Pemeriksa Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu, untuk mengembalikan hak memilih masyarakat yang memiliki *KTP-el* Kota Pontianak, untuk dimasukkan dalam DPT pada KPU Kota Pontianak pada Pemilu Tahun 2024.
20. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang di peroleh terdapat Masyarakat yang memiliki *KTP-el* Kota Pontianak yang terdaftar dalam DPT di KPU Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan hal tersebut Kami memohon kepada Majelis Pemeriksa Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu, agar KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat mengembalikan hak memilih Masyarakat dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya untuk dimasukkan Kembali ke dalam DPT KPU Kota Pontianak.



2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Penemu dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P-1	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Pontianak Nomor: 93/LHP/PM.01.02/KN-13/09/2023 tanggal 09 September 2023.
2.	P-2	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Pontianak Nomor: 94/LHP/PM.01.02/KN-13/09/2023 tanggal 09 September 2023.
3.	P-3	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Pontianak Nomor: 95/LHP/PM.01.02/KN-13/09/2023 tanggal 09 September 2023.
4.	P-4	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Pontianak Nomor: 96/LHP/PM.01.02/KN-13/09/2023 tanggal 09 September 2023.
5.	P-5	Dokumen Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 Perihal Saran Perbaikan tanggal 27 Juni 2023.
6.	P-6	Dokumen Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 187/PL.01.2-SD/61/3.2/2023 Perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 Perihal Saran Perbaikan tanggal 27 Juni 2023 tanggal 27 Juni 2023.
7.	P-7	Dokumen Surat KPU Kota Pontianak Nomor: 89/PL.01.2-SD/6171/2023 tanggal 14 Juli 2023 Perihal Penjelasan Permohonan Status Data Pemilih yang merupakan jawaban dari Surat Bawaslu Kota Pontianak Nomor 260/PM.01.02/K.KN-13/07/2023 tentang Permohonan Status Data Pemilih.
8.	P-8	Dokumen Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak tanggal 21 Juni 2023.
9.	P-9	Dokumen Berita Acara Nomor: 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tanggal 27 Juni 2023.
10.	P-10	Dokumen Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023.
11.	P-11	Dokumen Foto KTP-el warga Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak yang dalam Cek DPT Online (https://cekdponline.kpu.go.id/) terdaftar di TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17 dan TPS



		18 Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
12.	P-12	Dokumen Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 470/348/Disdukcapil.D/III/2023 Tentang Penjelasan data penduduk dan data DP4 untuk penduduk di wilayah terdampak permendagri 52 tahun 2020 tanggal 7 Maret 2023.
13.	P-13	Dokumen Surat Bawaslu Kota Pontianak Nomor: 102/ PM.01.02/K.KN-13/03/2023 tentang Surat Permohonan Penjelasan DP4.
14.	P-14	Dokumen Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 470/971/Disdukcapil.D/VII/2023 Tentang Verifikasi dan Validasi Data tanggal 18 Juli 2023.
15.	P-15	1 (satu) buah Flashdisk yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Soft File Screenshots hasil pencarian Cek DPT Online https://cekdptonline.kpu.go.id/ warga Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yang terdaftar di TPS 12, TPS 13 Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya; b. Soft File Screenshots hasil pencarian Cek DPT Online https://cekdptonline.kpu.go.id/ warga Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak yang terdaftar di TPS 20 beralamat di Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya; c. Soft File rekaman video warga Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak yang berdokumen KTP-el Kota Pontianak yang menolak masuk dalam DPT di wilayah Kabupaten Kubu Raya. d. Soft File <i>by name by Address</i> data kependudukan sejumlah 3.083 penduduk warga kota Pontianak yang diduga secara sistem dijadikan pemilih di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
16.	P-16	Dokumen Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el dengan NIK : 6171034604040002
17.	P-17	Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Camat Pontianak Timur Nomor 143 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus RT.003/RW.023 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur tertanggal 24 November 2020
18.	P-18	Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Camat Pontianak Barat tentang Pembentukan Pengurus RT.003/RW.023 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur tertanggal 30 November 2021

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU

Penemu dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 September 2023 menghadirkan tiga orang saksi dan tidak menghadirkan saksi ahli. 3 (Tiga) orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Keterangan Saksi Hidayatul Muslimin

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ketua RT 03/ RW 23 Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Pontianak Timur Kota Pontianak Nomor 143 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus RT/RW. 03/23 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur pada tanggal 24 November 2020 Tahun 2020 dan berakhir pada Tahun 2025.
- Saksi menerangkan bahwa pada awal Tahun 2023 ada Pantarlih datang ke wilayah RT. Saksi, dan menemuinya, Pantarlih tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian memperkenalkan namanya akan tetapi tidak memberitahu berasal dari Pantarlih Kabupaten/Kota asalnya, Hal tersebut yang membuat "heboh". Namun pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mendapatkan pesan dari Mbak Vina yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) Pantarlih yang hadir pada hari sebelumnya untuk meminta maaf karena pada hari sebelumnya tidak menyebutkan asal wilayah kerjanya, akhirnya dalam pesan tersebut disebutkan bahwa mereka berasal dari Pantarlih Kubu Raya bukan Pantarlih Kota Pontianak.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi sempat merasa emosi, kemudian meminta proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Saksi melaksanakan musyawarah kepada warga sebab dikhawatirkan akan muncul pertentangan dari warga.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan warga sebelumnya tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2020 tersebut disebabkan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan di wilayah mereka. Saksi Baru mengetahui ketika adanya Pantarlih yang akan melakukan proses Coklit di wilayah mereka.
- Saksi menerangkan berdasarkan <https://cekdptonline.kpu.go.id/> masuk dalam TPS di wilayah Kabupaten Kubu Raya padahal Saksi memiliki Dokumen Kependudukan *KTP-el* Kota Pontianak.
- Saksi menerangkan bahwa sejak Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2023 Warga RT 03/ RW 23 Kelurahan Saigon, Pontianak Timur masih



- Saksi menerangkan bahwa tidak ada penyesuaian administrasi desa yang dilakukan oleh Desa Ampera Raya.
- Saksi Menerangkan bahwa Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak pernah hadir di wilayah Saksi.
- Saksi Menerangkan bahwa perangkat Desa Ampera Raya tidak mengetahui wilayah saksi termasuk wilayah Ampera Raya.

3.2. Keterangan Saksi Nita Haryati

- Saksi menerangkan bahwa, saksi tidak pernah dilakukan Proses Coklit oleh Pantarlih.
- Saksi menerangkan bahwa pernah didatangi oleh Petugas Coklit Kubu Raya untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang dimiliki oleh Petugas Coklit, dan terhadap data tersebut Saksi mengonfirmasi bahwa benar data-data yang disampaikan adalah warga wilayah Saksi, namun merupakan warga Kota Pontianak.
- Saksi menerangkan bahwa Petugas Coklit tersebut menyampaikan apabila Data Pemilih Saksi dan warga sekitar sudah termasuk ke dalam Data Pemilih di Kabupaten Kubu Raya.
- Saksi menerangkan bahwa Petugas Coklit meminta izin untuk mengumpulkan warga untuk menanyakan kesediaan warga untuk pindah memilih ke Kabupaten Kubu Raya, namun pada saat itu semua warga menolak.
- Saksi menerangkan bahwa beberapa hari kemudian Petugas Coklit kembali datang dan meminta izin kepada Saksi untuk berkeliling di sekitar wilayah Saksi, kemudian Saksi mempersilahkan dan berpesan agar warga jangan dipaksa pindah memilih ke Kabupaten Kubu Raya.
- Saksi menerangkan bahwa beberapa hari yang lalu mendapatkan Data Pemilih di Wilayah saksi dari Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya dan menerangkan apabila data yang disampaikan tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat dan diwajibkan memilih di Kabupaten Kubu Raya.



3.3. Keterangan Saksi Hang Zebat

- Saksi menerangkan bahwa belum pernah dilakukan Proses Coklit, dan tidak mengetahui apabila tidak di Coklit akan secara otomatis menjadi Pemilih di Kabupaten Kubu Raya.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mau dilakukan Proses Coklit oleh Pantarlih dari KPU Kabupaten Kubu Raya, karena menurut aturan adalah memilih berdasarkan *KTP-el*, sedangkan saksi mempunyai *KTP-el* di Kota Pontianak.
- Saksi menerangkan berdasarkan <https://cekdptonline.kpu.go.id/> masuk dalam TPS 17 di wilayah Kabupaten Kubu Raya padahal Saksi memiliki Dokumen Kependudukan *KTP-el* Kota Pontianak.
- Saksi menerangkan bahwa ada kurang lebih 3000 (tiga ribu) hak pilih di Kelurahan Saigon, Kota Pontianak yang kondisinya sekarang terabaikan dan telah terjadi polarisasi yang menyebabkan penduduk terbelah.



4. JAWABAN PARA TERLAPOR

4.1. KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 21 September 2023 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Penemu. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

II. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK TEMUAN PENEMU

A. Dalam Eksepsi

1. Laporan Penemu *Ne Bis In Idem*.

Bahwa menurut Terlapor, Temuan Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang disampaikan Penemu pada prinsipnya sama dengan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/PL/PROV/20.00/III/2023 yang pernah disampaikan oleh Sdr. Hang Zebat dan telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melalui Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2023 Pada tanggal 17 April 2023, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, artinya kasus ini menurut Terlapor *Ne Bis In Idem*.



2. Laporan Penemu *Obscuur Libel*.

Bahwa dalam dalil Laporan Penemu tidak menyebutkan tata cara, prosedur atau mekanisme peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terlapor dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai (*Obscuur Libel*).

3. Laporan Penemu *Error In Persona*.

Bahwa dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota bukan kewenangan Terlapor, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi bukan menetapkan Daftar Pemilih Tetap.

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PENEMU

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penemu, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;



4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Penemu dalam Laporannya mempermasalahkan:
- a. Sebagian warga yang ber *KTP-el*, di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, dan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pontianak pada pemilu tahun 2024. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kota Pontianak dan di ricek melalui Link <http://cekdptonline.kpu.go.id/> berdasarkan *KTP-el* sebagian warga tersebut diketahui terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya. Padahal sebagian warga tersebut pada Pemilu 2019 masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Pontianak dan memilih di Kota Pontianak, bahkan dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dimiliki oleh KPU Kota Pontianak, sebagian warga tersebut (2664 orang) masih terdata dalam DPB kota Pontianak pada periode september 2022 (surat KPU Kota Pontianak, Nomor 89/PL 01.2SD/6171/2023). Temuan lain bahwa sebagian warga tersebut merasa "dikondisikan pindah memilih meskipun adminduknya semisal *KTP el* dan KK masih di Kota Pontianak, tetapi terdaftar dalam daftar pemilih pemilu 2024 di Kubu Raya dan mereka sangat berharap ingin menyalurkan hak pilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak sesuai dengan *KTP-el* yang mereka miliki sebagaimana pada pemilu tahun 2019. Atas temuan tersebut, KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat diduga telah melanggar pasal 202 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Pada tanggal 27 Juni 2023, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undangan KPU Provinsi Kalimantan Barat menghadiri agenda rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Jl. Ahmad Yani No. 91, Pontianak.
 - c. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memberikan saran perbaikan secara tertulis melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 Hal
Saran Perbaikan sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan 97 pemilih yang tercatat sebagai warga Kota Pontianak menjadi pemilih dan/atau memilih di Kota Pontianak.
- 2) Memastikan kembali semua pemilih dan/atau kurang lebih 3.083 pemilih yang terdaftar di wilayah terdampak pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk dikembalikan berdasarkan wilayah dan sesuai dokumen administrasi kependudukan pemilih.

Faktanya setelah dilakukan pengecekan melalui Link <http://cekdpnline.kpu.go.id/> Masyarakat Kota Pontianak yang memiliki *KTP-el* Kota Pontianak tidak terdaftar di DPT Kota Pontianak Pemilu 2024, akan tetapi terdaftar di DPT Kabupaten Kubu Raya.

5. Bahwa terhadap dalil Laporan Penemu sebagaimana dimaksud pada angka 4, perlu Terlapor sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2020 dan diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2020 (Bukti T-1), merupakan pelaksanaan dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 5

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Kubu Raya.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Pasal 401

(1) Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri.



- b. bahwa setelah ditetapkannya Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 TAHUN 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2022 (Bukti T-2) dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/3933/BPD tanggal 8 Agustus 2022 Hal Pemberian 7 (Tujuh) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Sekadau dan 6 (Enam) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Kubu Raya (Bukti T-3) telah ditetapkan kode desa untuk wilayah Ampara Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Pemberian nama dan kode desa sebagai bentuk kehadiran pemerintah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum (legalitas) atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka seluruh desa di wilayah NKRI yang telah sesuai dengan peraturan perundangan ditetapkan dengan Nama dan Kode Desa. Selain itu, nama dan kode desa dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, menjadi pintu masuk berbagai program Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat Nomor 400.12.2/1005/DISDUKCAPIL bulan Februari 2023 hal Penyelesaian Administrasi Kependudukan Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 kepada Bupati Kubu Raya (Bukti T-4) dan melalui Surat Nomor 400.12.2/1381/DISDUKCAPIL tanggal 17 Maret 2023 Hal Penyelesaian Administrasi Kependudukan Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 kepada Walikota Pontianak

(Bukti T-5), yang pada prinsipnya memerintahkan untuk melakukan langkah strategis dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam percepatan penyelesaian administrasi kependudukan dengan tetap menjaga suasana tertib, kondusif dan harmonis serta menyelesaikan status kependudukan masyarakat terdampak dan segera memproses pemilahan data penduduk.

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara berdasarkan formulir Model A-Rekap Kabko dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formular Model A-Rekap Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 April 2023;
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap berdasarkan formulir Model A-Rekap Kabko dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi dan



ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2023;

f. bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menerima saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan telah ditindaklanjuti melalui surat Nomor : 187/PL.01.2-SD/61/3.2/2023 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 (Bukti T-6), yang intinya Terlapor telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan menuangkan saran perbaikan tersebut ke dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024.

g. bahwa tidak benar yang disampaikan Penemu bahwa Terlapor tidak mengakomodir substansi Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, faktanya Terlapor telah menindaklanjuti Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan menyampaikan surat Nomor : 187/PL.01.2SD/61/3.2/2023 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 (vide Bukti T-6).

6. Penemu tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Temuan melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan tidak menjelaskan tata cara, prosedur, atau mekanisme, serta dasar hukum yang dilanggar oleh Terlapor (*Obscuur Libel*). Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan;

7. Bahwa menurut Terlapor Laporan Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL-PROV/20.00/IX/2023 tanggal 13 September 2023 prinsipnya sama dengan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 001/LP/PL/PROV/20.00/III/2023 yang pernah disampaikan oleh Sdr. Hang Zebat dan telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan



Barat melalui putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2023 (Bukti T-7) pada tanggal 17 April 2023 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, artinya kasus ini menurut Terlapor *Ne Bis In Idem*;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Temuannya.

Berkenaan dengan Laporan Penemu, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

4.2. KPU KOTA PONTIANAK

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 21 September 2023 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Penemu. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

II. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK TEMUAN PENEMU

A. DALAM EKSEPSI

1. Laporan Penemu *Obscuur Libel*

Bahwa penemu dalam mendalilkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf q tentang uraian singkat kejadian dalam laporan Penemu tidak secara spesifik temuan yang dilanggar oleh terlapor sehingga ketentuan yang dilanggar kabur (*obscur libel*)

2. Penemu *Error In Persona*

Bahwa yang menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Kubu Raya bukanlah KPU Kota Pontianak sehingga keliru jika Penemu hanya melaporkan KPU Kota Pontianak dalam hal ditetapkannya Pemilih yang didalilkan dalam laporan temuannya masuk kedalam DPT Kabupaten Kubu Raya.

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN



1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor.
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penemu, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasa 3 Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. (Bukti T-1).
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Penemu, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Penemu dalam laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Pemuthakiran Data Pemilih.
4. Bahwa terhadap dalil Laporan Penemu Sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penemu tidak menyertai bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil laporan permohonan penemu melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka

memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Penemu.

5. Bahwa tidak benar Terlapor telah melanggar Pasal 202 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa faktanya Terlapor dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan pemutakhiran Data Pemilih (Bukti T.2)
6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU menyampaikan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) "kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi". Maka pada tanggal 9 Januari 2023 Terlapor menerima data hasil dari sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dari KPU RI melalui Aplikasi SIDALIH (Bukti T-3)
7. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2024 pada Bab IV





Huruf A angka 1 huruf b “KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam sidalih dengan wilayah kerjanya”, (Bukti T.4). Dengan merujuk Peraturan sebagaimana dimaksud diatas, maka pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas untuk melakukan Coklit di Wilayah terdampak Permendagri 52 Tahun 2020 menjadi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya.

8. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tentang jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih tanggal 5 Februari 2023 Terlapor melakukan proses pemetaan TPS untuk pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dan pada tanggal 12 Februari 2023 Proses Pemutakhiran Data Pemilih untuk kegiatan Coklit telah dimulai oleh petugas Coklit yang ditetapkan oleh Terlapor. Proses kegiatan Coklit ini berakhir pada tanggal 14 Maret 2023.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, setelah selesainya kegiatan Proses Pencoklitan oleh Petugas Coklit, terlapor selanjutnya melakukan Rekapitulasi Dan Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) pada tanggal 5 April 2023 yang dihadiri Seluruh Partai Politik Tingkat Kota Pontianak, FORKOPIMDA Kota Pontianak, Bawaslu Kota Pontianak serta PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Se-Kota Pontianak, pada rapat pleno penetapan DPS tersebut tidak ada masukan dan tanggapan dari Penemu (Bukti T.5).
10. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, Terlapor telah memberikan Salinan Daftar Pemilih Sementara kepada Penemu pada tanggal 10 April 2023 (Bukti T.6).

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 206 ayat (3) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, serta pasal 65 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih setelah DPS ditetapkan, Terlapor beserta Panitia Pemungutan Suara se-Kota Pontianak melaksanakan tahapan pengumuman DPS untuk diketahui oleh masyarakat Kota Pontianak dengan tujuan ada masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS. Adapun masukan dan tanggapan masyarakat dimulai dari tanggal 12 April Sampai dengan 2 Mei 2023. Penemu dari tanggal 12 April sampai dengan 2 Mei 2023 tidak ada memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS terkait data pemilih yang dilaporkan oleh penemu (Bukti. T.7)

12. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, Terlapor melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perbaikan DPS pada tanggal 11 Mei 2023 yang dihadiri seluruh Partai Politik Se-Kota Pontianak, FORKOPIMDA Tingkat Kota Pontianak, Bawaslu Kota Pontianak Serta PPK Se-Kota Pontianak, Pada rapat pleno tersebut



tidak ada tanggapan dan masukan terkait data pemilih yang dilaporkan oleh penemu (Bukti T.8).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Terlapor telah memberikan Salinan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara kepada Penemu pada tanggal 16 Mei 2023 (Bukti T.9).
14. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Terlapor melakukan rapat koordinasi untuk persiapan DPT dengan peserta rapat koordinasi yaitu Partai Politik Tingkat Kota Pontianak, FORKOPIMDA tingkat Kota Pontianak, Bawaslu Kota Pontianak serta PPK Se-Kota Pontianak, Pada Kegiatan rapat koordinasi tersebut Penemu tidak ada tanggapan dan masukan terkait data pemilih yang dilaporkan oleh Penemu sebelum Rapat Pleno DPT yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 208 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, Terlapor telah melaksanakan rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 21 Juni 2023, pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Partai Politik Tingkat Kota Pontianak, Bawaslu Kota Pontianak, Forkopimda Tingkat Kota



Pontianak. Pada pelaksanaan rapat pleno penetapan DPT tersebut, tidak ada tanggapan dan masukan terkait data pemilih yang dilaporkan oleh Penemu (Bukti T.10)

III.PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tahapan Pemuthakiran Daftar Pemilih sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Laporan Temuannya.

Berkenaan dengan Laporan Penemu, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Penemu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

5.1. KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
2	T-02	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau
3	T-03	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/3933/BPD	Bukti Ini Menjelaskan Berkenaan Dengan Kode Desa Di Wilayah Kabupaten Sekadau Dan 6 (Enam) Kode Desa Di Wiliyah Kabupaten Kubu Raya
4	T-04	Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 400.12.2/1005/DISSUKCAPIL	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan peenyelesaian Administrasi Kependudukan Pasca terbitnya permendagri nomor 52 tahun 2020 ke bupati kubu raya
5	T-05	Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 400.12.2/1381/DISDUKCAPIL	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penyelesaian Administrasi Kependudukan Pasca Terbitnya Permendagri Nomor



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
			52 Tahun 2020 ke Walikota Pontianak
6	T-06	Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 187/PL.01.2-SD/61/3.2/2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tindaklanjut KPU Provinsi Kalimantan Barat atas Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Surat Nomor 273/PM.02.01/K.KN/06/2023
7	T-07	Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2023	Bukti Ini menjelaskan berkenaan dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dimana perkara tersebut sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (<i>Ne Bis In Idem</i>)

5.2. KPU KOTA PONTIANAK

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tugas Terlapor yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif, efisien



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
		Pemilihan umum menjadi Undang-Undang	
2	T-02	Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Terlapor dalam melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan
3	T-03	Pasal 14 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih	Bukti Ini menjelaskan berkenaan dengan data hasil dari sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dari KPU RI melalui aplikasi SIDALIH dari KPU RI
4	T-04	Permendagri nomor 52 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Bab IV Huruf A angka 1 Huruf B	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan "KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam Sidalih dengan wilayah kerjanya"



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
5	T-05	Pasal 47 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi dan Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) pada tanggal 5 April 2023 serta pada saat rapat pleno penetapan DPS tersebut tidak ada masukan dan tanggapan dari Penemu
6	T-06	Pasal 48 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Terlapor telah memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara kepada Penemu pada tanggal 10 April 2023
7	T-07	Pasal 206 ayat (3) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang	Bukti Ini menjelaskan berkenaan dengan Penemu dari tanggal 12 April sampai dengan 2 Mei 2023 tidak ada memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS terkait data pemilih



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
		Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, serta pasal 65 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Setelah DPS ditetapkan.	yang dilaporkan oleh Penemu
8	T-08	Pasal 80 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Setelah DPS ditetapkan dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti Ini menjelaskan berkenaan dengan pada saat rapat pleno perbaikan DPS tersebut tidak ada tanggapan dan masukan terkait data Pemilih yang dilaporkan oleh Penemu.
9	T-09	Pasal 81 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data	Bukti Ini menjelaskan berkenaan dengan Terlapor telah memberikan salinan hasil perbaikan daftar pemilih sementara kepada Penemu pada tanggal 16 Mei 2023



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
		Pemilih Setelah DPS ditetapkan dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024	
10	T-10	Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti Ini menjelaskan berkenaan dengan pada Pelaksanaan rapat pleno penetapan DPT tersebut, tidak ada tanggapan dan masukan terkait data pemilih yang dilaporkan oleh Penemu



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
11	T-11	<p>a. File Scan Surat Keputusan Camat Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Nomor 166 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus RT.004/RW.008 Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat tanggal 31 Maret 2023</p> <p>b. File Scan Surat Rekomendasi Lurah Pallima Nomor 148/02/Pem-Umum/2023 tanggal 22 Juni 2023</p> <p>c. File Foto Kegiatan Rakor tanggal 2 Februari 2023</p> <p>d. File Data RT/RW Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2023 Per-Tanggal 11 Januari 2023</p> <p>e. File Rekaman Suara Zainab, SP.,M.P (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023) terkait penyampaian alasan Data Warga terdampak Permendagri 52 Tahun 2020 di migrasikan dari Kota Pontianak ke kabupaten Kubu Raya. Disampaikan pada tanggal 2 Februari 2023</p>	

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN PARA TERLAPOR

Para Terlapor telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan Ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 September 2023, Para Terlapor menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 21 September 2023 menghadirkan 5 (lima) lembaga terkait untuk dimintai keterangan. Lembaga Terkait yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

7.1. Keterangan Biro Pemerintah Setda Provinsi Kalimantan Barat

- Saksi adalah Drs. Toni Sunardi, M.Si Jabatan Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa kronologi pasca penetapan Permendagri Nomor 52 tahun 2020 tentang Batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, dimulai pada tanggal 13 Juli 2020, kemudian Peraturan tersebut diserahkan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.32/2892/BAK tanggal 1 Oktober 2020.
- Gubernur Kalimantan Barat melalui surat Nomor: 100/137/Pem-A tertanggal 14 Oktober 2020 menyerahkan Pemendagri Nomor 52 Tahun 2020 kepada Bupati Kuburaya dan Walikota Pontianak.
- Melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat nomor: 100/0388/Pem-A Hal Rapat Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Perumnas IV, Tanggal 28 Januari 2021 memerintahkan kepada Bupati Kuburaya untuk:
 - a. Melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kepada warga masyarakat Perumnas IV;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya kebutuhan layanan administrasi kependudukan bagi warga masyarakat Perumnas IV.
- Bupati Kubu Raya melalui Surat 005/0178/Setda-Tapem.B Hal Laporan Pembangunan di Perumnas IV tanggal 28 Januari 2021, melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Barat terkait perencanaan anggaran



pembangunan di wilayah Perumnas IV dan program kegiatan non fisik yang telah dilaksanakan, seperti program kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan lainnya.

- Tanggal 26 Oktober 2021 Wakil Gubernur Kalimantan Barat menerima Audiensi Masyarakat Perumnas IV dan Ketua RT/RW di Perumnas IV, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Warga Masyarakat Perumnas IV dalam hal ini diwakili Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV dan RT/RW dilingkup Perumnas IV telah menerima Permendagri Nomor 52 Tahun 2020;
 - b. Pemerintah Kabupaten Kuburaya harus segera mengambil alih tanggung jawab semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di Perumnas IV;
 - c. Pelaksanaan pembangunan di wilayah Perumnas IV yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuburaya harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga masyarakat Perumnas IV, terutama yang terkait dengan pemanfaatan/pendayagunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- Tanggal 25 Februari 2022 dilakukan Rapat Percepatan Proses Pengalihan Pelayanan pada warga terdampak pasca penetapan Permendagri 52 Tahun 2020:
 - a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak sepakat untuk segera melaksanakan sosialisasi Permendagri 52 Tahun 2020;
 - b. Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya segera menghimbau kepada warga terdampak untuk mengurus perubahan status kependudukan dan administrasi lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - c. Pelayanan dasar bidang sosial, Pendidikan, Kesehatan, air bersih, infrastruktur dasar tetap berjalan sebagaimana biasanya sampai dengan proses perubahan status kependudukan selesai.
- Menteri Dalam Negeri bersurat kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat Nomor 188.32/1812/BAK tanggal 4 April 2022 Hal Langkah Strategis Pemerintah Daerah Pasca ditetapkannya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti surat tersebut dengan melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 100/1344/RO-PEM tanggal 18



April 2022 Hal Langkah Strategis Pemerintah Daerah Pasca ditetapkannya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 yang memerintahkan kepada Bupati Kubu Raya dan Walikota Pontianak untuk :

- a. Segera melakukan Sosialisasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 paling lambat Bulan April 2022;
- b. Segera melakukan percepatan perubahan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang terdampak atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sesuai dengan cakupan wilayah administrasi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2020, paling lambat bulan April 2022;
- c. Meningkatkan sinergitas pada daerah terdampak dalam pelaksanaan kewenangan pelayanan kepada masyarakat, bidang kependudukan, dan pelayanan lainnya, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.



- Berpedoman pada Pasal 34 huruf (b) Pemendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, telah ditindaklanjuti pengusulan revisi Permendagri Nomor 52 tahun 2020 untuk dua sub-segmen yaitu sub-segmen Tanjung Hulu dan Sub Segmen Parit Mayor, dimana terhadap sub-segmen tersebut telah ada kesepakatan antara Bupati Kubu Raya dan Walikota Pontianak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Nomor 100/5004/RO-PEM/2022 dan telah diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 100/5003/RO-PEM/2022 tanggal 28 Desember 2022 Hal Penyampaian Berita Acara Kesepakatan Usulan Perubahan Batas Daerah.
- Peta yang ada di dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2020 terbit atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- Bahwa Permendagri dapat dilakukan perubahan apabila ada kesepakatan kepala daerah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- Bahwa ada kesepakatan perubahan Permendagri Nomor 52 tahun 2020 untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut masih dalam proses kesepakatan dan Walikota Pontianak mengusulkan bahwa Wilayah Perumnas IV masih masuk dalam cakupan wilayah pemerintahan Kota Pontianak.

- Bahwa tujuan dari penegasan batas wilayah adalah mewujudkan tertib administrasi wilayah pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, kejelasan pelayanan publik, memberikan kejelasan luasan wilayah, memperjelas aturan tata ruang, memperjelas administrasi kependudukan, memperjelas administrasi pertanahan, memperjelas pemberian izin pengelolaan sumber daya alam, serta penegasan batas wilayah tidak menghilangkan hak tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dari warga masyarakat.

7.2 Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

- Saksi adalah Yophie Indra Pribadi, S.Kom.,M.Eng, Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Ruang lingkup tugas saksi di Kepala Bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah mengelola Sistem Informasi Kependudukan (SIK) yang sudah terhubung langsung ke Database Pusat.
- Bahwa mekanisme jika warga negara ingin pindah domisili harus mengisi formulir kemudian melaporkan ke Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil tidak bisa memindahkan warga tanpa permohonan dari Warga.
- bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- bahwa apabila ada perubahan yang terjadi dalam konteks pemekaran misalnya, hal tersebut tidak dijelaskan dalam undang-undang administrasi kependudukan mengenai boleh atau tidaknya dipindahkan secara langsung oleh sistem.
- bahwa ketika terjadi perubahan alamat dalam hal adanya pemekaran wilayah, tetap harus ada permohonan dari warga yang terdampak. Permasalahannya jika tidak ada laporan maka tidak ada yang akan Dinas Dukcapil catat.
- bahwa Dinas Dukcapil Kota Pontianak tidak bisa mendeteksi apabila ada permohonan pindah yang dilakukan warga secara mandiri. Tetapi perpindahan kependudukan secara kolektif setelah ada upaya jemput bola perpindahan penduduk dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya,



kemudian dipindahkan secara sistem berdasarkan alamat sesuai dengan permohonan tersebut. Jumlah data yang diajukan secara kolektif sebanyak 114 KK yang berjumlah 149 jiwa, pelaksanaan tersebut terakhir dibulan Mei tahun 2023.

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika terjadi perubahan wilayah karena pemekaran, penduduk tersebut tidak dapat dikatakan pindah kependudukan sepanjang tidak ada permohonan oleh warga yang bersangkutan.
- Bahwa tidak ada instruksi dari walikota untuk memindahkan status kependudukan bagi warga yang Permendagri Nomor 52 Tahun 2020.

7.3 Keterangan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



- Saksi adalah Faisal Hadi Jaya, SE.,MSI Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Permendagri Nomor 52 tahun 2020 sudah dimulai proses awalnya pada tahun 2017, Proses Penegasan Batas Kota tersebut mengacu kepada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, dalam proses awal tersebut dilakukan oleh Wakil dari Pemerintah Kubu Raya dan Pemerintah Kota Pontianak, serta di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa setelah keluarnya Permendagri 52 Tahun 2020 hal tersebut secara tegas memberikan batasan terhadap kewenangan administratif suatu pemerintahan daerah dalam hal ini Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Sosialisasi terhadap Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2022 bertempat di SD 41 Perumnas IV, yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi, Bupati Kubu Raya, dan Perwakilan Pemerintah Kota Pontianak.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah membuka ruang pelayanan Kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya, selain itu juga Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan pelayanan Perizinan di Perumnas IV.

- Bahwa garis batas yang terdapat pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tidak menghilangkan Hak Warga Negara yang terdampak, akan tetapi terkait urusan keperdataan seyogya-nya mengikuti aturan yang sudah berlaku.
- bahwa proses perapatan batas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan memperjelas titik batas wilayah yang tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 52 Tahun 2020, karena jika hanya berdasarkan pada titik katrometrik akan sangat sulit menentukan patok batas wilayah. Hal tersebut terjadi karena skala peta yang digunakan adalah 1:250.000, yang berimplikasi pada besarnya bias pada peta tersebut.

7.4 Keterangan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pontianak

- Bahwa Saksi adalah Mellyssa Soraya Kusuma, S.STP, M.SI, Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
- Bahwa di Wilayah Kota Pontianak ada beberapa sub-Segmen yang terdampak dari Permendagri tersebut, yaitu sub segmen Kota Baru, Sub-Segmen Parit Hanura, Segmen Nipah Kuning Dalam, Parit Maksum, Tanjung Hulu, dari beberapa sub-Segmen tersebut sudah timbul kesepakatan yaitu sub-segmen Tanjung Hulu, yang lainnya masih dalam proses perapatan batas.
- Bahwa dari beberapa sub-segmen yang terkena Dampak dari Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 belum seluruhnya dilakukan perapatan batas, karena kendala yang ada dilapangan adalah antara satu titik ke titik yang lain sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan *a quo* terdapat perbedaan bentang bumi yang berbeda.
- bahwa terkait perapatan batas yang telah selesai akan dituangkan dalam Peta Kecamatan secara terperinci, dan hal tersebut akan merubah Permendagri yang menjadi acuan perapatan batas.
- Bahwa Bupati Kubu Raya dan Walikota Pontianak melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Barat telah menyepakati usulan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan barat, untuk 2 (dua) sub segmen batas yakni Sub Segmen Tanjung Hulu dan Sub Segmen Parit Mayor.



7.5 Keterangan KPU Kabupaten Kubu Raya

- Saksi adalah Karyadi, S.Pd.SD. Jabatan Ketua pada KPU Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa terkait daftar pemilih warga Perumnas IV yang masuk Ke Kabupaten Kubu Raya tidak tiba-tiba tetapi berawal dari Daftar Pemilih yang didapatkan datanya dari Kemendagri untuk disandingkan dengan Data Pemilih terakhir yang kemudian hasilnya dijadikan sebagai dasar Penentuan Daftar Pemilih.
- Bahwa Terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Perumnas IV masuk ke wilayah Kabupaten Kubu Raya maka berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kubu Raya merasa ada Kewajiban membentuk TPS, setelah itu dibentuk pula Panitia Pencocokan dan Penelitian.
- Bahwa dalam proses melakukan Pencoklitan, Pantarlih mendapatkan Penolakan dari Warga Perumnas IV, sehingga tidak dapat dilakukan Proses Pencoklitan. Pada Saat itu ada Beberapa warga tidak bersedia menunjukan KTP dan KK. Maka Perlakuannya adalah tetap melakukan penyesuaian, Sampai PPS menyusun Daftar Pemilih Sementara Kemudian diumumkan dan ditempelkan pada tempat yang strategis tidak ada tanggapan dan masukan dari Warga, Kemudian berlanjut pada DPSHP dan Penetapan DPT tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat Perumnas IV, Bahwa seharusnya jika Data yang disajikan ada unsur pelanggaran semestinya dilaporkan, karena sudah diberikan ruang yang sangat panjang untuk melakukan itu.
- Bahwa Coklit dilakukan untuk memastikan Data Daftar Pemilih yang telah diperoleh dengan keadaan faktual untuk kemudian diberikan tanda jika sesuai, tetapi jika datanya tidak sesuai, misalkan data dirinya menunjukan bukan warga Kubu Raya, maka akan diberikan Kode.
- Bahwa Jika ada warga ber-KTP Kota Pontianak namun bertempat tinggal di Kubu Raya, KPU Kubu Raya tidak mungkin dilakukan Proses Pencoklitan terhadap warga tersebut oleh KPU Kubu Raya.
- Bahwa warga-warga yang terdampak Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 datanya tidak ada dalam DPB, namun menjelang Pencoklitan data tersebut ada di Kubu Raya.
- Menerangkan Bahwa dalam Proses Pencoklitan KPU Kubu Raya melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kubu Raya, dan bersama-sama ke lapangan dalam pelaksanaan Pencoklitan.



- Bahwa KPU kubu raya menyatakan mendapatkan data Pemilih yang berdasarkan DPB berada di Kota Pontianak, dari KPU Kota Pontianak.

8. KESIMPULAN

Penemu dan Para Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 25 September 2023.

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

9.1. Fakta-fakta yang Terungkap dalam Persidangan

9.1.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak menerima data pemilih hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir /atau Daftar Pemilih Berkelanjutan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Sistem Aplikasi Sidalih pada tanggal 09 Januari 2023. Fakta tersebut dibuktikan dengan bukti T-3 Terlapor II dan dikuatkan oleh keterangan Terlapor II;

9.1.2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tanggal 21 Juni 2023 menetapkan jumlah DPT Kota Pontianak sejumlah 483.919 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas). Fakta tersebut dibuktikan dengan bukti P-8;

9.1.3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota dan Formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir model A-Rekap Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan jumlah DPT Kota Pontianak berjumlah 483.919. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti P-10, dan P-09 serta P-8;



9.1.4. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana pada Surat Nomor 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023 dengan pokok-pokok saran perbaikannya yaitu :

1. Mengembalikan 97 (Sembilan puluh tujuh) Pemilih yang tercatat sebagai warga Kota Pontianak menjadi pemilih dan/atau memilih di Kota Pontianak;
2. Memastikan kembali semua Pemilih dan/atau kurang lebih 3.083 (tiga ribu delapan puluh tiga) Pemilih yang terdaftar di wilayah terdampak pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk dikembalikan berdasarkan wilayah dan sesuai dokumen administrasi kependudukan pemilih.

Saran Perbaikan tersebut ditindaklanjuti KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang pada intinya telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan menuangkan saran perbaikan tersebut ke dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti P-05 dan Bukti Terlapor I pada T-06;



9.1.5. Bahwa berdasarkan data *by name by Address* yang berjumlah 3.083 (tiga ribu delapan puluh tiga) Data Pemilih, Bawaslu Kota Pontianak menyampaikan surat permohonan status data pemilih untuk disandingkan pada data DPT Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kota Pontianak, dan berdasarkan Surat KPU Kota Pontianak Nomor 89/PL.01.2-SD/6171/2023 tanggal 14 Juli 2023 Perihal Penjelasan Permohonan Status Data Pemilih menerangkan sebagai berikut:

1. Penyandingan dilakukan dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) terakhir Kota Pontianak (Periode September 2022), berjumlah 2664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) Data Pemilih terdapat dalam DPB terakhir di Kota Pontianak, sementara 419 Data Pemilih tidak terdapat dalam DPB terakhir Kota Pontianak;
2. Penyandingan dilakukan dengan DPT Pemilu Tahun 2024 Kota Pontianak, berjumlah 20 Data Pemilih tercatat dalam DPT Pemilu 2024 Kota Pontianak, sementara 3063 Data Pemilih tidak tercatat dalam DPT Pemilu 2024 Kota Pontianak.

Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti P-7 dan Bukti P-15.D.

9.1.6. Bahwa pada tanggal 09 September 2023 Bawaslu Kota Pontianak melakukan pengawasan secara langsung dengan metode sampling dan menyandingkan dokumen kependudukan yang dimiliki Warga Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga dengan mengecek langsung data pemilih melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id>, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hak pilih warga sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang dimiliki. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dan dikuatkan dengan Bukti File Rekaman Video pada bukti P-15.C.



9.1.7. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Pontianak tersebut, ditemukan perbedaan yaitu *KTP-el* Kota Pontianak yang dimiliki Warga Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, pada Komplek Star Borneo 7 RT.003 RW.023, Perum IV RT. 001, RW.008 dan Perum IV RT. 002, RW.009 dengan berdasarkan hasil <https://cekdptonline.kpu.go.id> Warga tersebut tercatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, di Ampera Raya, Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya selain itu berdasarkan *KTP-el* Kota Pontianak yang dimiliki Warga di Jl. TPI, Nipah Kuning, dan Jl. Pramuka Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan hasil <https://cekdptonline.kpu.go.id> Warga tersebut tercatat di TPS 20 di Rengas Kapuas, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti P-11, P-15.A, P-15.B dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Hidayatul Muslimin dan Saksi Hang Zebat serta Saksi Nita Haryati.

9.1.8. Bahwa setelah KPU Kota Pontianak menerima data pemilih hasil sinkronisasi pada Aplikasi Sidalih tanggal 9 Januari 2023, KPU Kota Pontianak melakukan pengecekan wilayah termasuk di wilayah terdampak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Instansi terkait untuk mengantisipasi Dampak dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tersebut, Fakta dibuktikan dengan Keterangan Terlapor II dalam uraian Kesimpulan dalam Persidangan Pemeriksaan.

9.1.9. Bahwa Zainab, SP.,M.P (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023) dalam keterangannya disampaikan pada tanggal 2 Februari 2023 yang menceritakan awal mula dimigrasinya Data Pemilih yaitu pada tanggal 26 Januari 2023, Zainab, SP.,M.P melakukan konsultasi kepada Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU RI) dengan hasil konsultasi tersebut, Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU RI) menyampaikan pandangan terkait *De Jure* yang tidak bisa diartikan serta merta berdasarkan KTP-el saja tetapi harus dilihat dari kewilayahannya karena secara wilayah dan RT/atau RW sudah tidak ada di Kota Pontianak sehingga berdasarkan hal tersebut diperintahkanlah KPU Kota Pontianak melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk migrasi Data Pemilih yang semula berada di Kota Pontianak ke Kabupaten Kubu Raya, Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti Terlapor II T-E dan dikuatkan oleh keterangan Terlapor II dalam Persidangan Pemeriksaan dan Saksi Karyadi, S.Pd.SD.

9.1.10. Bahwa warga yang terdampak Permendagri 52 Tahun 2020 masih menerima pelayanan dasar bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya oleh Pemerintah Kota Pontianak sampai dengan proses perubahan status kependudukan selesai. Selain itu Warga RT 03/ RW 23 Kelurahan Saigon, Pontianak Timur masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kota Pontianak, yang berjumlah 166 Pajak Bumi dan Bangunan; Fakta tersebut berdasarkan keterangan Saksi Drs. Toni Sunardi, M.Si, dan Saksi Hidayatul Muslimin.

9.1.11. Bahwa wilayah Desa pada Sukulanting, Permata Jaya, Padi Jaya, Ampera Raya, Rengas Kapuas, dan Parit Keladi Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan Kode Desa sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemuthakiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tanggal 09 November 2022, Fakta tersebut dibuktikan dengan Bukti Terlapor I T-2.

9.1.12. Bahwa Dinas Dukcapil Kota Pontianak masih menerbitkan KTP-el atas nama Khoirani dengan identitas NIK. 617103460404002 yang beralamat di Jl. Nipah Kuning Rt.005/RW.008 Desa Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat yang diterbitkan pada tanggal 20-07-2022 dan telah terdaftar pada TPS 006 Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Hal tersebut terjadi karena proses perpindahan administrasi kependudukan dilakukan secara mandiri apabila warga di Perumnas IV belum bersedia melapor atau secara mandiri mengajukan pindah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kota Pontianak maka warga tersebut masih

masuk dalam data base kependudukan di Kota Pontianak; Fakta tersebut dibuktikan Bukti P- 16 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Yophie Indra Pribadi, S.Kom.,M.Eng.

9.1.13. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kota Pontianak, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih melakukan proses dalam upaya perubahan status kependudukan warga yang terdampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 karena dalam pelaksanaan proses perpindahan terjadi penolakan oleh warga dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Berdasarkan data Dinas Dukcapil Kota Pontianak telah memfasilitasi perpindahan administrasi kependudukan dari Kota Pontianak ke Kabupaten Kubu Raya sebanyak 114 Kartu Keluarga yang berjumlah 149 jiwa, dan pelaksanaan tersebut terakhir dibulan Mei tahun 2023. Fakta tersebut dibuktikan oleh keterangan Saksi Yophie Indra Pribadi, S.Kom.,M.Eng.



9.1.14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor 100/5004/RO-PEM/2022 Bupati Kubu Raya dan Walikota Pontianak melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Barat telah menyepakati usulan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan barat, untuk 2 (dua) sub segmen batas yakni Sub Segmen Tanjung Hulu dan Sub Segmen Parit Mayor selanjutnya Gubernur Kalimantan Barat telah menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri U.p. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan Surat Nomor 100/5003/RO-PEM tanggal 28 Desember 2022 Hal Penyampaian Berita Acara Kesepakatan Usulan Perubahan Batas Daerah. Fakta tersebut dibuktikan oleh keterangan Saksi Drs. Toni Sunardi, M.Si dan Saksi Mellyssa Soraya Kusuma, S.STP, M.Si.

9.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

9.2.1. Menimbang bahwa Para Terlapor dalam jawabannya atas laporan Penemu mengajukan eksepsi yang mendalilkan Para Penemu Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), Laporan Penemu Salah Sasaran (*Error In Persona*), dan Laporan Penemu *Ne Bis In Idem*, Majelis Pemeriksa terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi yang didalilkan oleh Para Terlapor tersebut.

9.2.2. Menimbang Terlapor I mendalilkan bahwa Laporan Penemu prinsipnya sama dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/PL/PROV/20.00/III/2023 yang pernah disampaikan oleh Sdr. Hang Zebat dan telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melalui Putusan Nomor 001/LP/PL/PROV/20.00/III/2023 pada tanggal 17 April 2023 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

9.2.3. Menimbang terhadap dalil Terlapor I tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/PL/PROV/20.00/III/2023 dengan pokok laporan yang disampaikan oleh Sdr. Hang Zebat adalah Peristiwa dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Pantarlih sedangkan Pokok laporan Penemu Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 adalah peristiwa tidak terdaftarnya warga yang memiliki Dokumen Kependudukan *KTP-el* Kota Pontianak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari masyarakat dan saran perbaikan yang disampaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Nomor 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa menilai Pokok Laporan Penemu berbeda dengan Pokok Laporan sebagaimana nomor: 001/LP/PL/PROV/20.00/III/2023. Dengan demikian dalil eksepsi Terlapor I mengenai Laporan Penemu *Ne Bis In Idem* tidak beralasan;

9.2.4. Menimbang Para Terlapor juga mendalilkan bahwa laporan Penemu Kabur/atau tidak jelas (*obscuur liber*) karena tidak menyebutkan tata cara, prosedur atau mekanisme peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Para Terlapor dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai;

9.2.5. Menimbang terhadap dalil Para Terlapor tersebut, Majelis Pemeriksa berpandangan bahwa Penemu telah menguraikan Peristiwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan jelas yaitu Peristiwa tidak terdaftarnya warga yang memiliki Dokumen Kependudukan *KTP-el* Kota Pontianak ke dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak sehingga Penemu menduga Para Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada Pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Umum) dan Pasal 4 huruf (c) Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (selanjutnya disebut PKPU 7 Tahun 2022) serta terhadap penilaian bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Penemu adalah kewenangan Majelis Pemeriksa. dengan demikian Eksepsi Terlapor sepanjang mengenai laporan Penemu Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan;



9.2.6. Menimbang Para Terlapor juga mendalilkan bahwa laporan Penemu Salah Sasaran (*Error In Persona*) karena kewenangan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah KPU Kabupaten Kubu Raya bukanlah KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi;

9.2.7. Menimbang terhadap dalil Para Terlapor tersebut, Majelis Pemeriksa berpandangan bahwa Penemu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana pada Pasal 8 huruf (i) dan (j) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan "Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi", dan terhadap penilaian kewenangan Para Terlapor yang diduga melanggar adalah kewenangan Majelis Pemeriksa, dengan demikian Eksepsi Terlapor sepanjang mengenai laporan Penemu Salah Sasaran (*Error In Persona*) tidak beralasan;

9.2.8. Menimbang selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok-pokok temuan. Berdasarkan temuan yang disampaikan oleh Penemu, Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi Pokok-Pokok permasalahan adalah

mengenai perbuatan Para Terlapor sehingga menyebabkan warga yang memiliki Dokumen Kependudukan KTP-el Kota Pontianak tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pontianak sebagaimana pada Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak Pemilu Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023 dan Berita Acara Nomor: 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2023;

9.2.9. Menimbang bahwa untuk menilai apakah permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 9.2.8 merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”

9.2.10. Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum.



9.2.11. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tanggal 21 Juni 2023 menetapkan jumlah DPT Kota Pontianak sejumlah 483.919 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas).

9.2.12. Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pontianak tersebut KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berdasarkan formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota dan Formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir model A-Rekap Provinsi dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor:

366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT Kota Pontianak berjumlah 483.919 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas).

9.2.13. Menimbang bahwa berdasarkan informasi awal yang diperoleh terhadap saran perbaikan yang disampaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Nomor 273/PM.02.01/K.KN/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023, Bawaslu Kota Pontianak melakukan langkah-langkah tugas Pengawasan dengan menyampaikan Surat Permohonan Status Data Pemilih Terakhir di wilayah terdampak Permendagri 52 Tahun 2020 yang berjumlah 3.083 Data Pemilih untuk disandingkan pada data DPT Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kota Pontianak, dan berdasarkan Surat KPU Kota Pontianak Nomor 89/PL.01.2-SD/6171/2023 tanggal 14 Juli 2023 Perihal Penjelasan Permohonan Status Data Pemilih menerangkan sebagai berikut:



1. Penyandingan dilakukan dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) terakhir Kota Pontianak (Periode September 2022), berjumlah 2664 Data Pemilih terdapat dalam DPB terakhir di Kota Pontianak, sementara 419 Data Pemilih tidak terdapat dalam DPB terakhir Kota Pontianak;
2. Penyandingan dilakukan dengan DPT Pemilu Tahun 2024 Kota Pontianak, berjumlah 20 Data Pemilih tercatat dalam DPT Pemilu 2024 Kota Pontianak, sementara 3063 Data Pemilih tidak tercatat dalam DPT Pemilu 2024 Kota Pontianak.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdapat Data Pemilih yang berjumlah 3063 (tiga ribu enam puluh tiga) sebagaimana nama-nama yang disebutkan didalam data *by name by Address* pada Bukti P-15, yang tidak tercatat di dalam DPT Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak meskipun secara administrasi kependudukannya yang dibuktikan dengan *KTP-el* berada di Kota Pontianak.

9.2.14. Menimbang bahwa Pasca berlakunya Permendagri 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut Permendagri 52 Tahun 2020) dan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemuthakiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tanggal 09 November 2022. Pemerintah Kabupaten

Kubu Raya, dan Pemerintah Kota Pontianak, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih berupaya melakukan proses perubahan status kependudukan warga yang terdampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 karena terjadi penolakan oleh warga dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

9.2.15. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan perbedaan yakni Kartu Tanda Kependudukan (KTP-el) Kota Pontianak yang dimiliki Warga Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, pada Komplek Star Borneo 7 RT.003 RW.023, Perum IV RT. 001, RW.008 dan Perum IV RT. 002, RW.009 dengan berdasarkan hasil <https://cekdptonline.kpu.go.id> Warga tersebut tercatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, di Ampera Raya, Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya selain itu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Kota Pontianak yang dimiliki Warga di jalan TPI, Nipah Kuning, dan Jl. Pramuka Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan hasil <https://cekdptonline.kpu.go.id> Warga tersebut tercatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 di Rengas Kapuas, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;



9.2.16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan, Warga yang terdampak Permendagri 52 Tahun 2020 masih menerima pelayanan dasar bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya oleh Pemerintah Kota Pontianak bahkan Dinas Dukcapil Kota Pontianak masih menerbitkan KTP-el atas nama Khoirani dengan identitas NIK. 617103460404002 yang beralamat di Jl. Nipah Kuning Rt.005/RW.008 Desa Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat yang diterbitkan pada tanggal 20-07-2022 dan telah terdaftar pada TPS 006 Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Hal tersebut terjadi karena proses perpindahan administrasi kependudukan dilakukan secara mandiri sehingga apabila warga terdampak Permendagri 52 Tahun 2020 belum bersedia melapor atau secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak maka warga tesebut masih masuk dalam data base kependudukan di Kota Pontianak;

9.2.17. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, KPU Kota Pontianak setelah menerima data pemilih hasil sinkronisasi pada Aplikasi Sidalih tanggal 9 Januari 2023 melakukan pengecekan wilayah yang terdampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 dan melakukan koordinasi serta konsultasi kepada instansi terkait untuk mengantisipasi dampak keberlakuan Permendagri 52 Tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan atas sepengetahuan dan perintah KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat maka KPU Kota Pontianak memutuskan untuk melakukan migrasi data pemilih ke KPU Kabupaten Kubu Raya meski Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kota Pontianak masih terkendala proses perubahan status kependudukan karena banyak warga yang terdampak Permendagri 52 Tahun 2020 menolak dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;



9.2.18. Menimbang bahwa proses Tahapan Pemuthakiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 yang penerapannya berdasarkan Asas *De-Jure*, yang artinya Data Pemilih sesuai alamat yang tercantum dalam *KTP-el* dan mengingat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa *KTP-el* merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam Pelayanan Publik. Maka berdasarkan hal-hal tersebut jelas apabila *KTP-el* akan tetap berlaku sebagai administrasi kependudukan pada wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan dan dapat sebagai pedoman basis data Pemilih dalam proses Tahapan Pemukthakiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 sesuai keterangan yang tercantum dalam *KTP-el* sepanjang belum dilakukan adanya perubahan *KTP-el* baru.

9.2.19. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa menilai perbuatan Para Terlapor yang telah melakukan migrasi data pemilih dari KPU Kota Pontianak ke KPU Kabupaten Kubu Raya serta Tindakan lain yang menyertainya telah membatasi warga untuk memilih sesuai dengan dokumen kependudukan *KTP-el* Pontianak berdasarkan Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Tingkat Kota Pontianak Pemilu Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023 dan Berita Acara Nomor: 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Pemilu tahun 2024 tanggal 27 Juni 2023. Perbuatan tersebut menurut Majelis Pemeriksa telah melanggar ketentuan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum serta Pasal 4 huruf (c) PKPU 7 Tahun 2022, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 202 ayat (1)

KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Pasal 202 ayat (2)

Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.

Pasal 4 huruf (c)

WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi Syarat : berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.



9.2.20. Menimbang bahwa untuk melindungi Hak Konstitusional yang melekat pada warga yang telah memiliki dokumen kependudukan KTP-el Kota Pontianak dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diatur didalamnya tata cara perpindahan administrasi kependudukan serta masih banyak warga yang memiliki *KTP-el* Kota Pontianak namun terdaftar dalam (DPT) KPU Kabupaten Kubu Raya, maka sanksi administratif yang tepat menurut Majelis Pemeriksa berupa perintah kepada Terlapor untuk:

1. Mencabut Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023 dan Berita Acara Nomor: 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2023;

2. Menerbitkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi setelah Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) sebagaimana nama-nama yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa nomor 9.2.13 dikembalikan dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak; dan
3. Mengembalikan Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak melalui Sistem Sidalihnya.

9.2.21. Menimbang bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah melewati tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka agar tidak berimplikasi besar pada tahapan yang sedang berlangsung maka penyelesaian terhadap permasalahan ini diharapkan bisa dilakukan lebih cepat, untuk itu Majelis Pemeriksa memberikan waktu kepada Para Terlapor untuk mengembalikan Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan ini dibacakan.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta **Pasal 4 huruf (c)** Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Memberikan sanksi administratif kepada Para Terlapor untuk melakukan tindakan perbaikan administrasi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih terhadap DPT warga yang memiliki *KTP-el* Kota Pontianak namun terdaftar dalam DPT KPU Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Mencabut Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023 dan Berita Acara Nomor: 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk menerbitkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi setelah Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) sebagaimana nama-nama yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa nomor 9.2.13, dikembalikan dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak; dan
4. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk berkoordinasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sistem Sidalihnya untuk mengembalikan Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak.



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) **Mursyid Hidayat, S.Sos**, sebagai Ketua, 2) **Faisal Riza, S.T.,M.H**, 3) **Uray Juliansyah, S.Pd**, 4) **Yosef Harry Suyadi, S.E**, dan 5) **Agnesia Ermi, S.Pd**, masing-masing sebagai Anggota pada Hari Minggu tanggal Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat

Ketua,

ttd

Mursyid Hidayat, S.Sos

Anggota,

ttd

Faisal Riza, ST, MH

Anggota,

ttd

Uray Juliansyah, S.Pd

Anggota,

ttd

Yosef Harry Suyadi, SE


Anggota,

ttd

Agnesia Ermi, S.Pd

Sekretaris Pemeriksa,

Budyanto, S.H.

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Pontianak, 02 Oktober 2023
Sub Koordinator Bid. Penanganan Pelanggaran

Budyanto, SH
NIP. 19951026 201902 1 001